



P U T U S A N

Nomor 02/ Pid.SUS/ 2017/ PN.Klb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YEDITON MANIPAN Alias TONI;**
Tempat lahir : Makemi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 28 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 002/ Rw. 001, Desa Luba, Kecamatan Lembur,
Kabupaten Alor;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kaur Desa Luba;
Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama: **YUSAK TAUSBELE, SH.MHum**, Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 13 Januari 2017 dengan Surat Penetapan Nomor : 2/ Pen.Pid/ 2017/PN Klb;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/ 11/ XI/ 2016/ Polres Alor, tanggal 2 November 2016, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 43/ P.3.21/ Euh.1/ 11/ 2016, tanggal 18 November 2016, sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-61/ P.3.21/ Euh.2/ 12/ 2016, tanggal 23 Desember 2016, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 2/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Klb, tanggal 6 Januari 2017, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017.

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 6 Januari 2017 Nomor: 02/ Pen.Pid/ 2017/ PN.KIb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 6 Januari 2017 Nomor: 02/ Pen.Pid/ 2017/ PN.KIb, tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **YEDITON MANIPAN Alias TONI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar :

- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 61/ K.BAHI/ Euh.2/ 01/ 2017, tertanggal 125 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YEDITON MANIPAN alias TONI** bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEDITON MANIPAN alias TONI dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa No.Pol, nomor rangka : MH8BE4DFA7J-307379, nomor mesin : E 451-ID-305641.
 - 1 (satu) lembar STNK nomor seri : 0036600/ NT/ 2007 yang dikeluarkan di Kupang atas nama pemilik YEDITON MANIPAN. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) tertanggal 25 Januari 2017;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.KIb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/ Pledoi tersebut diatas di persidangan Penuntut umum secara lisan menyatakan bahwa tetap pada tuntutan nya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YEDITON MANIPAN Alias TONI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-61/ K.BAHI/ Euh.2/ 12/ 2017, tertanggal 23 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YEDITON MANIPAN alias TONI** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*** yaitu NAHOR FAMANI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari ketika saksi YUMINA ASAKO dan suaminya NAHOR FAMANI bersama 2 (dua) orang anaknya sedang berjalan kaki dengan posisi berbaris satu banjar dimana saksi YUMINA ASAKO berjalan paling depan diikuti oleh 2 (dua) orang anaknya dan NAHOR FAMANI berjalan di posisi paling belakang, pada saat itu secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan kondisi mengantuk dan lelah serta berada di bawah pengaruh minuman beralkohol yang bergerak dari Desa Luba dengan kecepatan tinggi melaju menuju ke arah Desa Likwatang menabrak NAHOR FAMANI dari arah belakang yang menyebabkan NAHOR FAMANI terpejal ke depan dan menabrak saksi YUMINA ASAKO yang mengakibatkan korban NAHOR FAMANI tergeletak di pinggir jalan karena mengalami luka di bagian kepala serta mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga, luka robek di mulut, dan patah tulang pada kaki kiri, sedangkan saksi YUMINA ASAKO mengalami luka di bagian pelipis mata kiri. Setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kalabahi korban NAHOR FAMANI dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul 17.40 Wita sebagaimana diterangkan dalam Surat

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/ 628/ X/ 2016 tanggal 22 Oktober 2016.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 337/ 371/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT SAKUR dengan hasil pemeriksaan terhadap NAHOR FAMANI yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada tulang kering kaki sebelah kiri, terdapat pemendekan tulang dan pendarahan aktif, luka robek pada bibir bagian bawah, luka lecet pada pipi bagian kiri, luka robek pada alis bagian atas sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YEDITON MANIPAN alias TONI** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Oktober 2016, bertempat di Jalan Umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*** yaitu saksi YUMINA ASAKO, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari ketika saksi YUMINA ASAKO dan suaminya NAHOR FAMANI bersama 2 (dua) orang anaknya sedang berjalan kaki dengan posisi berbaris satu banjar dimana saksi YUMINA ASAKO berjalan paling depan diikuti oleh 2 (dua) orang anaknya dan NAHOR FAMANI berjalan di posisi paling belakang, pada saat itu secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan kondisi mengantuk dan lelah serta berada di bawah pengaruh minuman beralkohol yang bergerak dari Desa Luba dengan kecepatan tinggi melaju menuju ke arah Desa Likwatang menabrak NAHOR FAMANI dari arah belakang yang menyebabkan NAHOR FAMANI terpejal ke

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan menabrak saksi YUMINA ASAKO yang mengakibatkan korban NAHOR FAMANI tergeletak di pinggir jalan karena mengalami luka di bagian kepala serta mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga, luka robek di mulut, dan patah tulang pada kaki kiri, sedangkan saksi YUMINA ASAKO mengalami luka di bagian pelipis mata kiri.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 322/ 371/ 2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap YUMINA ASAKO yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali satu kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak beraturan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 : YUNUS MANIMAI ;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 18.30 wita, di jalan umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa bentuk kecelakaan lalu lintas tersebut tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di dalam rumah milik saksi yang berada sekitar 100 meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, setelah saksi mendengar ada orang teriak minta tolong sehingga saksi berlari menuju ke tempat suara minta tolong tersebut;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor plat sepeda motor yang menabrak korban penjalan kaki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut baru saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor yang menabrak korban tersebut, yakni Yediton Manipan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi korban Nahor Famani sedang tertidur di bagian kiri jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur kemudian pengendara sepeda motor. berada di bagian kanan jalan dari barat menuju ke arah Timur sedang sepeda motor berada di pinggir jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur;
- Bahwa kalau dari Desa Lakwati menuju ke arah Luba posisi terdakwa tertidur di bagian kiri jalan, sedangkan posisi korban tertidur di bagian kanan jalan;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu gelap;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian lalu lintas kondisi sepeda motor tidak hidup;
- Bahwa tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor dan bunyi tabrakan sepeda motor dengan korban tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat korban Nahor Famani dan isterinya Yumina Asako mengalami luka-luka dan ada darah keluar dari mulut, telinga dan hidung korban Nahor Famani kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Kalabahi akan tetapi dalam perawatan korban Nahor Famani meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi dengan menggunakan mobil ambulans mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat terdakwa dan korban tidak bisa berbicara;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas isteri terdakwa Yumina Asako yang berteriak meminta tolong;
- Bahwa selama 4 (empat) hari korban Nahor Famani dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas korban Nahor Famani masih dalam kondisi sehat;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mencium adanya bau minuman keras dari terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara terdakwa dengan korban Nahor Famani;
- Atas keterangan Saksi ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Saksi-2 : YUMINA ASAKO;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa bentuk kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor yang menabrak suami saksi Nahor Famani lebih dahulu, baru menabrak saksi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas suami saksi korban Nahor Famani dan saksi serta 2 (dua) orang anak dari rumah kami hendak ke Gereja di kampung Makemi;
- Bahwa lampu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut menyala;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai senter Hand Phone (HP) dan kedua anak tersebut memakai senter biasa;
- Bahwa kedua anak tersebut salah satu berumur 9 tahun dan salah satunya berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi ada mengingatkan kedua anak tersebut supaya jalan di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah belakang terlebih dahulu menabrak suami saksi korban nahor famani baru menabrak saksi;
- Bahwa posisi korban saat jatuh muka tertelungkup;
- Bahwa setelah korban Nahor famani jatuh ia tidak sadarkan diri;
- Bahwa karena saksi mendengar bunyi sepeda motor sehingga saksi mengingatkan kedua anak tersebut supaya jalan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi korban yang berteriak meminta tolong, kemudian datang saksi Yunus Manimai dengan menggunakan mbil ambulans mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Nahor Famani dan saksi mengalami luka-luka dan korban Nahor Famani mengalami patah

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang kering kaki kiri dan ada darah keluar dari mulut, telinga dan hidung korban Nahor Famani kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Kalabahi akan tetapi dalam perawatan korban Nahor Famani meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak mencium adanya bau minuman keras dari terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban dan tidak ada bantuan biaya perawatan dan biaya pemakaman korban Nahor Famani;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara terdakwa dengan korban Nahor Famani;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa jalan pelan;
- Bahwa saat saksi korban ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saksi korban tidak sempat jatuh;
- Bahwa setelah saksi korban mengingatkan kedua anak, kemudian kedua anak tersebut sempat jalan di pinggir;
- Bahwa ketika saksi korban balik belakang dan mengingatkan kedua anak supaya jalan di pinggir saat itulah terdakwa menabrak saksi;
- Bahwa saksi tidak mau menerima maaf dari terdakwa di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi korban ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum juga telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa No.Pol, nomor rangka : MH8BE4DFA7J-307379, nomor mesin : E 451-ID-305641.
- 1 (satu) lembar STNK nomor seri : 0036600/ NT/ 2007 yang dikeluarkan di Kupang atas nama pemilik YEDITON MANIPAN.

Terhadap barang bukti tersebut diatas saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi saksi tersebut diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 322/ 371/ 2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap YUMINA ASAKO yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali satu kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak beraturan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penuntut umum juga mengajukan Alat bukti Surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/ 628/ X/ 2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa NAHOR FAMANI dirawat dari tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016 dan telah meninggal pada tanggal 22 Oktober 2016 jam 17.40 wita di RSUD Kalabahi;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat pengganti Visum Et Repertum Nomor : 322/ 371/ 2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETIAWAN, dan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/ 628/ X/ 2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa NAHOR FAMANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saya alami sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa bentuk kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi menabrak korban Nahor Famani dan isteri korban Yumina Asako;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saya mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor polisi bergerak dari Desa Luba hendak menuju ke arah Likuatang atau dari arah Timur menuju ke arah Barat, kemudian kedua korban pejalan kaki yang terdakwa tabrak itu berjalan kaki di pinggir kiri jalan atau dari arah yang sama dari arah Timur menuju ke arah Barat;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai 40 km/ jam;
- Bahwa terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban Nahor Famani dan isterinya Yumina Asako, dimana isteri korban merupakan kakak kandung dari isteri saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan diantara terdakwa dengan korban Nahor famani;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor, lampu utama sepeda motor tersebut menyala dengan baik;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan bel/ klakson sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut;
- Bahwa letak titik terjadinya kecelakaan lalu lintas berada di kiri jalan;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan bagian kaki kiri korban yang terkena tabrakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan bagian ban depan sepeda motor yang mengenai kaki kiri korban Nahor Famani;
- Bahwa terdakwa sempat berupaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dengan cara berteriak kepada korban Nahor Famani untuk bergeser dulu saksi mau lewat akan tetapi sudah terlalu dekat dengan korban Nahor Famani sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa posisi akhir terdakwa berada di kiri jalan, sepeda motor yang terdakwa kendarai jatuh di kanan jalan kemudian korban Nahor Famani berada di kanan jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa menabrak korban, bunyi benturan tabrakan tidak terlalu kuat dan keras;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena terdakwa kecapekan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelaan lalu lintas tersebut terdakwa memiliki dan membawa surat surat kelengkapan dokumen antara lain SIM dan STNK;
- Bahwa terdakwa tidak sempat lagi mengerem sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa dalam keadaan capek, serta mengantuk;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian adalah jalan lurus rata beraspal kering, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi tanpa lampu penerang jalan;
- Bahwa rem sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu dalam keadaan baik.
- Bahwa setelah kejadian dan korban meninggal dunia, ada upaya perdamaian dari pihak terdakwa, keluarga terdakwa bersama kepala Desa Luba menghubungi keluarga korban Nahor Famani dan saksi korban Yumina Asako untuk berdamai, namun keluarga korban berkeberatan untuk berdamai sehingga perdamaian pun tidak tercapai.

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Yediton Manipan Alias Toni pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, kabupaten Alor, berawal dari ketika saksi Yumina Asako dan suaminya Nahor Famani bersama 2 (dua) orang anaknya sedang berjalan kaki dengan posisi berbaris satu banjar dimana saksi Yumina Asako berjalan paling depan diikuti oleh 2 (dua) orang anaknya dan Nahor Famani berjalan di posisi paling belakang;
- ✓ Bahwa benar pada saat itu secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan kondisi mengantuk dan lelah yang melaju dari Desa Luba dengan kecepatan tinggi melaju menuju ke arah Desa Likuwatng menabrak saudara Nahor Famani dari arah belakang yang menyebabkan saudara Nahor Famani terpental ke depan dan menabrak saksi Yumina Asako yang mengakibatkan korban Nahor Famani tergeletak di pinggir jalan karena mengalami luka di bagian kepala serta mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga, luka robek di mulut, dan patah tulang pada kaki kiri, sedangkan saksi Yumina Asako mengalami luka di bagian pelipis mata kiri;
- ✓ Bahwa benar setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kalabahi korban Nahor Famani dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul 17.40 Wita

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/ 628/ X/ 2016 tanggal 22 Oktober 2016;

- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 337/ 371/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT SAKUR dengan hasil pemeriksaan terhadap Nahor Famani yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada tulang kering kaki sebelah kiri, terdapat pemendekan tulang dan pendarahan aktif, luka robek pada bibir bagian bawah, luka lecet pada pipi bagian kiri, luka robek pada alis bagian atas sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 322/ 371/ 2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap YUMINA ASAKO yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali satu kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak beraturan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Hukum dalam perkara *A quo* maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut di persalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang Kesatu diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa terdakwa melanggar ketentuan pasal **310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
- 3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
- 4. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Setiap Orang ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Menyatakan **YEDITON MANIPAN Alias TONI** adalah seorang laki-laki dewasa berusia 43 Tahun, Lahir pada tanggal 28 Mei 1973 yang telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa juga adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui selama persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa Yediton Manipan Alias Toni pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, kabupaten Alor, berawal dari ketika saksi Yumina Asako dan suaminya Nahor Famani bersama 2 (dua) orang anaknya sedang berjalan kaki dengan posisi berbaris satu banjar dimana saksi Yumina Asako berjalan paling depan diikuti oleh 2 (dua) orang anaknya dan Nahor Famani berjalan di posisi paling belakang;

Menimbang, bahwa pada saat itu secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan kondisi mengantuk dan lelah melaju dari Desa Luba dengan kecepatan tinggi melaju menuju ke arah Desa Likuwatang menabrak saudara Nahor Famani dari arah belakang yang menyebabkan saudara Nahor Famani terpental ke depan dan menabrak saksi Yumina Asako yang mengakibatkan korban Nahor Famani tergeletak di pinggir jalan karena mengalami luka di bagian kepala serta mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga, luka robek di mulut, dan patah tulang pada kaki kiri, sedangkan saksi Yumina Asako mengalami luka di bagian pelipis mata kiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan bahwa dalam perkara *A quo* yang mengendarai sepeda motor yakni Suzuki Smash warna Hitam tanpa nomor polisi adalah hanya Terdakwa **YEDITON MANIPAN Alias TONI** sedangkan saki korban Yumina Nasako dan korban Nahor Famani hannya berjalan kaki bahwa dengan demikian sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS, *schuld* itu terdiri dari 2 (dua) unsur masing-masing yaitu : 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, ditambah dengan adanya pengakuan dari HOGE RAAD bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang '*karena salahnya telah menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak*

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh undang-undang itu, orang tersebut harus dapat menduga tentang kemungkinan timbulnya akibat seperti itu ;

Menimbang, bahwa *kesalahan* ini tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan *hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya*. Jadi schuld itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda (vide : Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa *pengguna jalan* adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas (vide : Pasal 1 angka 26 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kekurang hati-hatian atau kurang dapat menduga-duga tentang kemungkinan yang akan atau dapat terjadi dari suatu kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa Yediton Manipan Alias Toni pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Umum Desa Luba, Kecamatan Lembur, kabupaten Alor, berawal dari ketika saksi Yumina Asako dan suaminya Nahor Famani bersama 2 (dua) orang anaknya sedang berjalan kaki dengan posisi berbaris satu banjar dimana saksi Yumina Asako berjalan paling depan diikuti oleh 2 (dua) orang anaknya dan Nahor Famani berjalan di posisi paling belakang;

Menimbang, bahwa pada saat itu secara tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam tanpa nomor polisi dengan kondisi mengantuk dan lelah yang melaju dari Desa Luba dengan kecepatan tinggi melaju menuju ke arah Desa Likuwatang menabrak saudara Nahor Famani dari arah belakang yang menyebabkan saudara Nahor Famani terperental ke depan dan menabrak saksi Yumina Asako yang mengakibatkan korban Nahor Famani tergeletak di pinggir jalan karena mengalami luka di bagian

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala serta mengeluarkan darah dari mulut, hidung, dan telinga, luka robek di mulut, dan patah tulang pada kaki kiri, sedangkan saksi Yumina Asako mengalami luka di bagian pelipis mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas diketahui Terdakwa telah melakukan kelalaian dimana Terdakwa tidak memperhatikan hal – hal yang dapat mempengaruhi seorang pengendara dalam mengendarai sebuah kendaraan baik untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain atau pengguna jalan lainnya dan hal tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor Suzuki Smash Wana Hitam telah menabrak dari belakang saksi korban Nahor Famani hingga terpejal dan meninggal dunia juga mengenai pelipis saksi korban Yumina Asako dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa kurang berhati hati dan lalai dalam berlalu lintas, yang seharusnya terdakwa dalam menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut lebih berhati hati dan harus dalam keadaan sadar dan prima dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur **Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia (*Fatality*) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, menyebutkan: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti maupun Alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, bahwa setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kalabahi korban Nahor Famani dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul 17.40 Wita sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD.111.6/ 628/ X/ 2016 tanggal 22 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 337/ 371/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. RAHMAT SAKUR dengan hasil pemeriksaan terhadap NAHOR FAMANI yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada tulang kering kaki sebelah

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, terdapat pemendekan tulang dan pendarahan aktif, luka robek pada bibir bagian bawah, luka lecet pada pipi bagian kiri, luka robek pada alis bagian atas sebelah kanan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang. Hal tersebut menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi tersebut bersesuaian dengan fakta fakta yang di dapat dipersidangan bahwa meninggalnya korban Nahor Famani meninggal dunia diakibatkan karena kecelakaan lalulintas yang dialaminya pada saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berbenturan dengan kaki kiri korban Nahor Famani pada saat berjalan dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur **Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;
3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas”;
4. Unsur ”Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/ Atau Barang “;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan Dakwaan Kesatu yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur “**Setiap Orang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas**” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim akan mengambil alih bahwa unsur tersebut dalam Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum pada dakwaan Kesatu Penuntut umum, sehingga dengan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur **“Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas “** dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Dakwaan Kedua yaitu :

Ad.4. Unsur “Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan Dan/Atau Barang“;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain mengalami luka ringan (*Light Injury*), dapat dimaksudkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang luka-luka yang masih dapat sembuh dan masih bisa melaksanakan aktifitas sehari-harinya seperti sediakala dan luka-luka ringan merupakan luka-luka yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Revertum yang diajukan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Revertum serta barang bukti maupun Alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 322/ 371/ 2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan terhadap YUMINA ASAKO yang pada pokoknya menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran lima kali satu kali nol koma lima centimeter, tepi luka tidak beraturan, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi tersebut diatas bersesuaian dengan fakta fakta yang di dapat dipersidangan bahwa luka gores dipelipis yang diderita oleh saksi korban Yumina Asako diakibatkan karena kecelakaan lalulintas yang dialaminya pada saat motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berbenturan korban Nahor Famani pada saat berjalan dan mengenai pelispis saksi korban Yumina Asako dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur **Dengan Korban Luka Ringan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari rabu tanggal 25 Januari 2017 terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan nota pembelaan/ Pledoi dipersidangan yang pada

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat mempertimbangkan dari semua fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta aspek hubungan kekerabatan, kekeluargaan adat istiadat dan kebiasaan agar terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perkara tindak pidana yang terjadi yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah merupakan suatu musibah kehidupan manusia yang sebelumnya tidak pernah diinginkan dan tidak pernah disangka oleh siapapun untuk terjadi.
2. Peristiwa tabrakan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah merupakan suatu kelalaian terdakwa yang sebelumnya tidak pernah direncanakan dan tidak pernah diduga oleh terdakwa untuk terjadi.
3. Antara terdakwa dengan korban masih ada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat yaitu sebagai ipar.
4. Terdakwa mempunyai tanggung jawab dan merupakan tumpuan hidup keluarga dalam mencari nafkah hidup yaitu membiayai 4 orang anak yang sedang pendidikan dikota kupangn maupun yang sedang mengikuti pendidikan di Kalabahi.
5. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal karena kelalaiannya mengakibatkan ipar kandungnya sendiri meninggal dunia.
6. Terdakwa dan keluarga memiliki iktikat untuk membantu meringankan beban hidup istri korban dan anak anak korban yang masih hidup dengan cara penyelesaian perkara ini secara adat walaupun proses hukum tetap berlanjut namun hingga perkara ini digelar dari pihak istri korban dan keluarga korban belum mau menerima permintaan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh terdakwa tersebut bahwa didepan persidangan pembelaan terdakwa pada poin 2 pada dasarnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor Honda Revo tersebut dan Majelis Hakim dalam memperimbangkan pembelaan pada poin 1,3,4,5,6 tidak bersifat bantahan terhadap fakta persidangan maupun unsur unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum, bahwa sudah menjadi kewajiban dan suatu keharusan memandang suatu perkara yang ditangani suatu Majelis Hakim akan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang agar dapat tercapai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mendalami hal hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh terdakwa akan ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa **YEDITON MANIPAN Alias TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

Hal-hal yang memberatkan :

- Antara terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdapat iktikat baik terdakwa melakukan perdamaian dengan saksi korban dan keluarganya sebagai pemeliharaan keseimbangan hukum dalam masyarakat.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan serta mengaku terus terang sehingga memperlanjar jalannya persidangan;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara dilalu lintas dan tidak akan menggulangi perbuatan pidana apapun.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, dan keluarga korban, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa No.Pol, nomor rangka : MH8BE4DFA7J-307379, nomor mesin : E 451-ID-305641.
- 1 (satu) lembar STNK nomor seri : 0036600/ NT/ 2007 yang dikeluarkan di Kupang atas nama pemilik YEDITON MANIPAN.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan semua ini ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YEDITON MANIPAN Alias TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **YEDITON MANIPAN Alias TONI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa No.Pol, nomor rangka : MH8BE4DFA7J-307379, nomor mesin : E 451-ID-305641.
 - 1 (satu) lembar STNK nomor seri : 0036600/ NT/ 2007 yang dikeluarkan di Kupang atas nama pemilik YEDITON MANIPAN.Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2017** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, S.H.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**

AMIN IMANUEL BURENI, SH.,

MH.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I MADE GEDE KARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MENAIN JUNUS SALDENG, SH.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 02/Pid.SUS/2017/PN.Klb.